

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634, Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI Nomor : 188.4/ 894A /2015

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENAMAAN DAN PENOMORAN REKAM MEDIS PASIEN DI RSUD Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

Menimbang

- ; a. bahwa untuk menjamin kepastian identitas pasien dan budaya keselamatan pasien, perlu adanya Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD Dr. Moewardi;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Nomor : 188.4/19578/2013 tentang Kebijakan Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD. Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - c. bahwa sehubungan huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
 Buku Pedoman Penyelenggaraan & Prosedur Rekam Medis
 - Buku Pedoman Penyelenggaraan & Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dir. Jen. Bina Pelayanan Medik 2006;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/086/2015 tangga 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Endang Agustinar, dr., M.Kes. Dalam Jabatan Struktural Eseon II Sebagai Direktur RSUD. Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEBIJAKAN SISTEM PENAMAAN DAN PENOMORAN REKAM MEDIS PASIEN DI RSUD Dr. MOEWARDI

PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 188.4/19578/2013 tentang Kebijakan Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien

di RSUD. Dr. Moewardi.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEDUA: Pemberian nama dan nomor rekam medis pasien dilakukan oleh petugas pendaftaran/admision pada pasien baru/pasien pertama kali berkunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

Tata cara penulisan nama pasien di RSUD. Dr. Moewardi sebagai berikut :
 Penulisan Nama ditulis nama pasien sendiri yang terdiri dari satu lahih sesuai dangan KTP/SIM/PASPOR yang

suku kata atau lebih sesuai dengan KTP/SIM/PASPOR yang masih berlaku;

 Penulisan Nama pasien dengan menggunakan ejaan baru yang disempurnakan dengan huruf CAPITAL;

 Penulisan Nama Pasien tanpa mencantuman title/jabatan/gelar, Tuan, Saudara, Bapak, Ibu atau sebutan lain;

 Apabila pasien berkewarganegaraan asing maka penulisan namanya harus disesuaikan dengan Paspor yang berlaku di Indonesia;

 Bila seorang bayi yang baru lahir hingga saat pulang belum mempunyai nama, maka penulisan namanya adalah Bayi Ny (nama ibu bayi tersebut).

: Pasien laki-laki tanpa identitas/tak dikenal/datang meninggal dunia tanpa identitas penulisan nama dengan cara sebagai berikut :

1. Pasien diberi nama XY+tanggal didaftar+nomor transaksi;

Apabila nama/identitas ditemukan nama pasien tersebut dilakukan pembetulan dengan nama yang sebenarnya.

Pasien perempuan tanpa identitas/tak dikenal/datang meninggal dunia tanpa identitas diberikan nama sebagai berikut :

1. Pasien diberi nama XX+tanggal didaftar+nomor transaksi;

Apabila nama/identitas ditemukan nama pasien tersebut dilakukan pembetulan dengan nama yang sebenarnyanya.

KEENAM : Pemberian nomor rekam medis pasien sebagai berikut :

 Sistem yang digunakan adalah sistem pemberian nomor unit ("Unit Numbering System");

Satu pasien satu nomor rekam medis berlaku untuk seumur hidup;

 Pemberian nomor untuk pasien baru pertama kali berkunjung di RSUD. Dr. Moewardi;

4. Nomor Rekam Medis sudah dalam program SIM-RS.

KETUJUH

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD, Dr. Moewardi.

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta Tanggal 05 Agustus 2015

PROVINSI JAWA TENGAH,

ENDANG AGUSTINAR